KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa 2, Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1150/UN38/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN REKOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH
SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu akademik, relevansi penelitian mahasiswa, serta penguatan budaya publikasi ilmiah, Universitas Negeri Surabaya perlu memberikan rekognisi terhadap artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah Sebagai Pengganti Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1351/UN38/HK/KM/2023 tentang Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN REKOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
KESATU	:	Menetapkan Pedoman Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah Sebagai Pengganti Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

#SATULANGKAHDIDEPAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1150/UN38/HK/2025
TENTANG PEDOMAN REKOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PEDOMAN REKOGNISI ARTIKEL JURNAL ILMIAH SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

A. Ruang Lingkup

Pedoman rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Magister Terapan (S2 Terapan).

B. Persyaratan

1. Persyaratan rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1) sebagai berikut:
   a. Mahasiswa harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 4.
   b. Artikel harus diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah.
   c. Artikel harus relevan dengan bidang ilmu program studi dan mencantumkan dosen pembimbing penulisan artikel ilmiah sebagai penulis pendamping.
   d. Mahasiswa wajib menempuh Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir melalui seminar rencana penulisan artikel.
   e. Mahasiswa yang artikelnya terbit pada jurnal nasional SINTA 3 - 4 diberikan nilai A, namun wajib mengikuti ujian tugas akhir.
   f. Mahasiswa yang artikelnya terbit pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) diberikan nilai A dan dibebaskan dari ujian tugas akhir.

2. Persyaratan rekognisi artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Magister (S2), dan Magister Terapan (S2 Terapan) sebagai berikut:
   a. Mahasiswa harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 2.
   b. Artikel harus diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah.
   c. Artikel harus relevan dengan bidang ilmu program studi dan mencantumkan dosen pembimbing penulisan artikel ilmiah sebagai penulis pendamping.

d. Mahasiswa wajib menempuh Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir melalui seminar rencana penulisan artikel.
e. Konversi Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir meliputi Mata Kuliah Pengembangan Instrumen Penelitian/Prapenelitian/Desain Prototipe, Mata Kuliah Seminar Hasil, dan Mata Kuliah Publikasi dilakukan melalui penilaian substansi artikel oleh tim verifikasi.
f. Mahasiswa yang artikelnya terbit pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) diberikan nilai A dan dibebaskan dari ujian tugas akhir.
g. Mahasiswa yang artikelnya terbit pada jurnal nasional minimal SINTA 2 diberikan nilai A, namun wajib mengikuti ujian tugas akhir.

C. Laporan

Mahasiswa yang mengajukan rekognisi artikel wajib membuat laporan tugas akhir dengan struktur minimal Judul, Abstrak, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Daftar Pustaka.

D. Prosedur

Prosedur pengajuan rekognisi artikel jurnal ilmiah meliputi:
1. mengisi formulir permohonan konversi tugas akhir;
2. melampirkan bukti *blind review*, tautan, dan PDF artikel;
3. menyerahkan surat pernyataan orisinalitas dan kontribusi sebagai penulis pertama;
4. persetujuan dari Koordinator Program Studi;
5. verifikasi substansi dan orisinalitas artikel, termasuk pengecekan plagiarisme dan penggunaan AI oleh program studi;
6. penetapan melalui rapat koordinasi antara Wakil Dekan yang membidangi urusan akademik, Koordinator Program Studi, dan Dosen Pembimbing; dan
7. penerbitan Keputusan penyetaraan mata kuliah paket tugas akhir oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

#SATULANGKAHDIDEPAN